

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 981 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang digunakan dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis Penilaian Maturitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Format Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum;
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
- dalam melaksanakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 981 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Komisi Pemilihan Umum telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Untuk mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuannya, yaitu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan diperlukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Penilaian ini penting karena memberikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan Inspektorat Utama yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, hal ini sejalan dengan konsep maturitas yang bertujuan untuk mengarahkan organisasi ke kondisi optimal dalam mencapai tujuan.

Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai mandat yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Pedoman teknis ini menjadi standar yang mengatur penilaian maturitas, yang meliputi penilaian mandiri oleh satuan kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Utama.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Teknis ini yaitu untuk:

1. memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. memberikan gambaran posisi maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
3. memberikan dasar bagi perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah menuju ke tingkat yang lebih tinggi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini yaitu:

1. Fokus Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi yang mencakup penilaian mandiri dan penjaminan kualitas terdiri dari:

- a. sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. manajemen risiko indeks; dan
- c. indeks efektivitas pengendalian korupsi.

2. Komponen Penilaian

Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi terdiri dari:

- a. penetapan tujuan;
- b. struktur dan proses; dan
- c. pencapaian tujuan.

3. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi terdiri dari:

- a. penilaian mandiri oleh satuan kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- b. penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

E. Pengertian

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.a pada Sekretariat Jenderal KPU yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU.
10. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
11. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
12. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern, yang terdiri dari BPKP dan Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal KPU.
14. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko organisasi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

15. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
16. Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut PM maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses evaluasi mandiri yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengukur seberapa matang atau baik SPIP yang diterapkannya dalam mencapai tujuannya, seperti efektivitas pengelolaan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
17. Penjaminan Kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut PK maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses evaluasi independen dan objektif yang dilakukan oleh APIP atas proses evaluasi mandiri yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengukur seberapa matang atau baik SPIP yang diterapkannya dalam mencapai tujuannya, seperti efektivitas pengelolaan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
18. *Area of Improvement* yang selanjutnya disingkat AoI adalah kelemahan pengendalian yang harus diperbaiki berdasarkan hasil identifikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

BAB II

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Unsur Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tingkat maturitas dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian *output* dan *outcome* KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan keterjadian kasus korupsi.

Gambar II.1
Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah



2. Manajemen Risiko Indeks

MRI berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen risiko telah berjalan secara efektif, mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, proses identifikasi, analisis, mitigasi, hingga monitoring dan evaluasi risiko. MRI di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas pelaksanaan manajemen risiko secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pada model penilaian MRI di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

b. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terkait penerapan manajemen risiko.

2) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko.

4) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja.

5) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan risiko.

c. Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan organisasi (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota). Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

1) Aktivitas Penanganan Risiko


Merupakan implementasi penanganan risiko oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2) *Outcome*

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan organisasi (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota).

Gambar II.2

Ilustrasi Model Penilaian Manajemen Risiko Indeks



3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi dalam hal ini di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) untuk mengelola risiko korupsi.

- 1) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, Standar Operasional Prosedur (SOP) antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana, dan prasarana.

- 2) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:


- 1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Provinsi serta *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- 2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi anti korupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- 1) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya.
- 2) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.


Gambar II.3
Model Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi



B. Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan lembaga. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur, dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan lembaga. Kerangka penilaian penyelenggaraan SPIP disajikan pada Gambar II.4.

Gambar II.4
Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi



1. Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Selain itu, dalam komponen ini dilakukan pengukuran juga terkait kualitas strategi perencanaannya.

2. Struktur dan Proses


Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK.

3. Pencapaian Tujuan

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan Aol. Sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian tersebut dapat menggunakan pendekatan manajemen kualitas sektor publik. Manajemen kualitas sektor publik merupakan konsep pengembangan manajemen kualitas yang difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yang mengacu pada unsur pembentuk kualitas manajemen yang terdiri dari kepemimpinan (*leadership*), perencanaan dan strategi (*planning and strategy*), pegawai dan sumber daya (*people and resources*), proses (*process*), penghantaran (*delivery*), dan hasil (*results*).

Gambar II.5
Alur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah




C. Periode yang Dinilai

Periode maturitas penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi proses PM maturitas penyelenggaraan SPIP, PK maturitas penyelenggaraan SPIP dan evaluasi atas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP. Prosedur tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksana kegiatan masing-masing. Prosedur ini dapat dilihat pada Gambar II.6 berikut.

Gambar II.6
Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah



D. Pembobotan dan Karakteristik Hasil Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK. Rincian pembobotan untuk masing masing nilai disajikan pada Tabel II.1 untuk nilai maturitas penyelenggaraan SPIP. Subunsur 1.7 Perwujudan Peran APIP yang efektif pada SPIP menggunakan hasil penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP yang dinilai dengan pedoman tersendiri. Tabel II.2 untuk MRI dan Tabel II.3 untuk IEPK.

Tabel II.1 - Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40,00%
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	
Kualitas Strategis Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100,00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30,00%
LINGKUNGAN PENGENDALIAN		

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (1.6)	3,75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,75%	
PENILAIAN RISIKO		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
KEGIATAN PENGENDALIAN		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,27%	

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,27%	
INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
PEMANTAUAN		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7,50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7,50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%	
PENCAPAIAN TUJUAN		30,00%
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI		
Capaian <i>Outcome</i>	15%	
Capaian <i>Output</i>	15%	
KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN		
Opini LK	25%	
PENGAMANAN ATAS ASET		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100,00%	
TOTAL BOBOT		100,00%

Tabel II.2 - Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks

Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
PERENCANAAN		40,00%
Kualitas Perencanaan	40,00%	
KAPABILITAS		30,00%
Kepemimpinan	5,00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	
Sumber Daya Manusia	5,00%	
Kemitraan	2,50%	
Proses Manajemen Risiko	12,50%	
HASIL		30,00%
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	
Outcomes	11,25%	
TOTAL BOBOT		100,00%

Tabel II.3 - Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian
Korupsi

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
Dukungan Sumber Daya	7,20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14,40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3,60%	
Kepemimpinan Etis	9,00%	
Integritas Organisasional	7,20%	
Iklm Etis Prinsip	7,20%	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16%
Investigasi	8,00%	
Tindakan Korektif	8,00%	
TOTAL BOBOT		100%

E. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Tabel II.4

Tabel II.4 - Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada Gambar II.7 berikut.

Gambar II. 7
Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah



Penjelasan atas karakteristik dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Rintisan (Level 1)
Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik. Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.
2. Tingkat Berkembang (Level 2)
Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya

dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

3. Tingkat Terdefinisi (Level 3)

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

4. Tingkat Terkelola dan Terukur (Level 4)

Tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki

pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

5. Tingkat Optimum (Level 5)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Uraian karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di atas secara ringkas dirangkum dalam matriks pada Tabel II.5 berikut:

Tabel II.5

Matriks Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗
1	✓	✗	✗	✓	✗	✗

BAB III
PROSEDUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PM maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari PM maturitas penyelenggaraan SPIP oleh satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan PK maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal KPU.

A. Pelaksana Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

Proses PM maturitas penyelenggaraan SPIP dan PK maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh:

1. Sekretaris Jenderal KPU selaku penanggungjawab PM maturitas penyelenggaraan SPIP;
2. Inspektur Utama pada Sekretariat Jenderal KPU selaku koordinator PK maturitas penyelenggaraan SPIP;
3. Pusat, Inspektorat Wilayah, dan Biro pada Sekretariat Jenderal KPU selaku Pelaksana PM maturitas penyelenggaraan SPIP pada KPU;
4. Sekretariat KPU Provinsi pada KPU Provinsi selaku pelaksana PM maturitas penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada KPU Kabupaten/Kota selaku pelaksana PM maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
6. Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal KPU selaku PK maturitas penyelenggaraan SPIP.

B. Periode Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Periode pelaksanaan PM maturitas penyelenggaraan SPIP
 - a. Periode yang dinilai dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan; dan
 - b. PM maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan antara rentang waktu April sampai dengan Juni tahun berjalan.
2. Periode pelaksanaan PK maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan antara rentang waktu April sampai dengan Juli tahun berjalan.

C. Tahapan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Persiapan

a. Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas

1) Tim Asesor

Mekanisme penetapan Tim Asesor adalah sebagai berikut:

a) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Tim Asesor untuk melakukan PM maturitas penyelenggaraan SPIP.

b) Tim Asesor terdiri dari:

(1) Pengarah

(a) Pengarah adalah ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

(b) Pengarah memiliki tugas:

1. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor PM maturitas penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
2. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PM maturitas penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Penanggung jawab

(a) Penanggung jawab adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

(b) Penanggung jawab memiliki tugas:

1. bertanggungjawab dalam pelaksanaan PM maturitas penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
2. menyampaikan laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP kepada pengarah.

(3) Ketua Tim

(a) Ketua Tim adalah:

1. Deputi yang membidangi administrasi pada Sekretariat Jenderal KPU;
2. Kepala Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
3. Kepala Subbagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

(b) Ketua Tim memiliki tugas:

1. menyusun dan memaparkan rencana PM maturitas penyelenggaraan SPIP;
2. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor PM maturitas penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
4. menyusun laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

(4) Anggota

(a) Anggota adalah

1. Pejabat/pegawai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi;
2. Pejabat/pegawai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN); dan
3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk.

(b) Anggota memiliki tugas:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;

2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui Kualitas Sasaran Strategis, Strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP;
3. menyusun laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
4. minimal sepertiga Tim Asesor telah mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis/sosialisasi/penugasan SPIP.

Susunan keanggotaan Tim Asesor di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana format keputusan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2) Tim Penjamin Kualitas

Mekanisme penetapan Tim Penjamin Kualitas adalah sebagai berikut:


- a) Inspektur Wilayah mengajukan nama-nama personil yang ditunjuk kepada Inspektur Utama yang selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk ditetapkan Surat Tugas Tim Penjamin Kualitas.
- b) Tim Penjamin Kualitas seluruhnya harus telah mengikuti diklat SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP.

b. Penentuan Objek

- 1) PM maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap seluruh satuan kerja pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) PK maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori satuan kerja wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan satuan kerja penanggung jawab perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengawasan internal, dengan ketentuan:

- a) Pemilihan satuan kerja wajib, mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota). Jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% (tiga puluh persen) dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis.
- b) Pemilihan satuan kerja penanggung jawab mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal. Dalam proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, satuan kerja penanggung jawab pada keempat fungsi tersebut berperan sebagai koordinator penilaian masing-masing aspek tujuan SPIP dalam penilaian struktur dan proses.
- c) Pemilihan satuan kerja wajib dan satuan kerja penanggung jawab mewakili 40% (empat puluh persen) dari total anggaran organisasi.

Gambar III.1
Mekanisme Penetapan Satker Penjamin Kualitas



c. Penyusunan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Rencana PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri atas rencana PM maturitas penyelenggaraan SPIP dan PK maturitas penyelenggaraan SPIP. Rencana PM maturitas penyelenggaraan SPIP yang setidaknya memuat:

- 1) tahapan dan jadwal waktu;
- 2) rencana kebutuhan sumber daya; dan
- 3) penanggungjawab tahapan.

Rencana PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dapat diubah sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan.

Tabel III.1 Format Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

No	Tahapan	Jadwal Pelaksanaan	Rencana Kebutuhan Sumber Daya	Penanggungjawab
1	Pembentukan Tim			
2	Tindak Lanjut AoI atas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tahun sebelumnya			
3	Mengumpulkan bukti/data dukung penyelenggaraan SPIP			
4	Melakukan validasi dokumen			
5	Pengisian Kertas Kerja (SPIP, MRI, dan IEPK)			
6	Perumusan AoI			
7	Penyusunan LPHM			

d. Kertas Kerja Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

- 1) Kertas Kerja Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada 2 (dua) unsur, yaitu kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan pengisian 2 (dua) kertas kerja, yaitu:

- a) kertas kerja kualitas sasaran strategis (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi perencanaan); dan
- b) kertas kerja pencapaian sasaran strategis (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi perencanaan).

- 2) Kertas Kerja Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses
Penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur SPIP yang mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan pengisian 4 (empat) kertas kerja, yaitu:

- a) kertas kerja penilaian struktur dan proses efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan (dinilai oleh seluruh unit kerja/satuan kerja pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota);
- b) kertas kerja penilaian struktur dan proses keandalan pelaporan keuangan (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang keuangan);
- c) kertas kerja penilaian struktur dan proses pengamanan atas aset negara (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang aset); dan
- d) kertas kerja penilaian struktur dan proses ketaatan pada peraturan perundang-undangan (dinilai oleh Inspektorat Wilayah).

- 3) Kertas Kerja Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan
Penilaian atas komponen pencapaian tujuan difokuskan pada pencapaian 4 (empat) indikator hasil yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan pengisian 5 (lima) kertas kerja, yaitu:

- a) kertas kerja penilaian capaian *outcome* (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang perencanaan);
- b) kertas kerja penilaian capaian *output* (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang perencanaan);
- c) kertas kerja penilaian pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan negara (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang keuangan);
- d) kertas kerja penilaian pencapaian tujuan pengamanan atas aset negara (dinilai oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang aset); dan
- e) kertas kerja penilaian pencapaian tujuan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (dinilai oleh Inspektorat Wilayah).

Rincian kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi mengacu pada Peraturan BPKP tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan

a. Penilaian Mandiri

Pelaksanaan PM maturitas penyelenggaraan SPIP atas 3 (tiga) komponen penilaian terdiri atas penilaian kualitas perencanaan, penilaian struktur dan proses, dan penilaian pencapaian tujuan. Tim Asesor selaku penilai mandiri perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan bukti/data dukung PM maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 2) melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
- 3) melakukan pengisian lembar kertas kerja PM maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 4) merumuskan AoI serta rekomendasi atas kelemahan; dan
- 5) membuat draft Laporan Hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP.

b. Penjaminan Kualitas

Pelaksanaan PK maturitas penyelenggaraan SPIP oleh APIP atas PM maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan Laporan Hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP dan kertas kerja PM maturitas penyelenggaraan SPIP serta data dukung kertas kerja yang dilakukan oleh tim asesor;
- 2) melakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses PM maturitas penyelenggaraan SPIP, termasuk substansi pengujian yang dilakukan; dan
- 3) melakukan pengisian pada faktor pengurang yaitu pemrosesan keterjadian korupsi/penalti, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) penalti adalah faktor pengurang atas nilai maturitas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP oleh penjamin kualitas karena masih ditemukannya kasus korupsi. PK maturitas penyelenggaraan SPIP melakukan analisis keterkaitan antara kasus korupsi dengan subunsur pada komponen struktur dan proses;
 - b) dalam pemrosesan penalti, tim PK maturitas penyelenggaraan SPIP menganalisis keterjadian korupsi serta dapat menggali informasi melalui aparat penegak hukum (baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan), laporan APIP intern dan eksternal serta informasi dari media massa;
 - c) dalam hal melakukan identifikasi atas klasifikasi dan analisis kasus korupsi harus memperhatikan:
 - (1) jenis korupsi individual atau korporasi;
 - (2) pihak yang terlibat;
 - (3) waktu kejadian;
 - (4) sebab kejadian; dan
 - (5) proses kejadian/modus operandi.
 - d) memperbaiki pembobotan dan perhitungan skor maturitas sesuai hasil PK maturitas penyelenggaraan SPIP;

- e) memperbaiki rumusan AoI serta rekomendasi atas kelemahan sesuai hasil PK maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
- f) memperbaiki rancangan laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai hasil PK maturitas penyelenggaraan SPIP.

3. Pelaporan

a. Penyusunan laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Tim Asesor pada tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merumuskan AoI, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksinya.
- 2) Tim Asesor pada tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan finalisasi Laporan Hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Laporan Hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat KPU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk selanjutnya dilakukan PK maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Utama.
- 4) Laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berjenjang paling lambat diterima pada tanggal 10 Juli tahun berjalan untuk selanjutnya dilakukan PK maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Utama.

Laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disusun berdasarkan format laporan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b. Penyusunan laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat instansi KPU. Sebelum laporan ditandatangani oleh

Sekretaris Jenderal KPU selaku penanggungjawab instansi, terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tim Asesor KPU dan Tim Penjamin Kualitas terlebih dahulu melakukan pembahasan rancangan laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat instansi, termasuk merumuskan AoI, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksinya.
- 2) Tim Asesor KPU dan Tim Penjamin Kualitas menandatangani berita acara hasil pembahasan konsep laporan hasil PM tingkat instansi dan rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat instansi.
- 3) Tim Asesor KPU melakukan finalisasi laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat instansi dengan melampirkan pernyataan PK maturitas penyelenggaraan SPIP yang ditandatangani oleh Inspektur Utama selaku koordinator PK maturitas penyelenggaraan SPIP.

Laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat instansi KPU disusun berdasarkan format laporan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat instansi disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Juli tahun berjalan kepada:

- a) Ketua KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian; dan
- b) BPKP sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi.

4. Pemantauan Tindak Lanjut

Monitoring atas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi akan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama untuk mengetahui apakah AoI, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi telah ditindak lanjuti serta mengetahui apakah terdapat kendala dalam melakukan tindak lanjut hasil penilaian. Tahap pemantauan tindak lanjut atas hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksinya oleh Tim Asesor; dan
- b. pemantauan tindak lanjut perbaikan AoI sesuai rencana aksi secara berkala oleh Inspektorat Utama.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan dalam PM maturitas penyelenggaraan SPIP dan PK maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dapat menciptakan kesamaan persepsi dalam PM maturitas penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di seluruh Satuan Kerja. Lebih lanjut dengan diterbitkannya pedoman teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 981 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT DOKUMEN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM.
2. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.
3. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
4. FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
5. FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

1. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan

3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggungjawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

- b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
- d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. membantu ketua dalam koordinasi dengan Pusat, Inspektorat Wilayah, dan Biro dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
1	Nama Lengkap Ketua Komisi Pemilihan Umum	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Pengarah	
2	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Komisi Pemilihan Umum yang menangani tugas dan fungsi divisi hukum dan pengawasan	Pengarah	
3	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Komisi Pemilihan Umum yang menangani tugas dan fungsi divisi perencanaan, keuangan, umum, rumah tangga dan logistik	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
4	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Komisi Pemilihan Umum yang menangani tugas dan fungsi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat	Pengarah	
5	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Komisi Pemilihan Umum yang menangani tugas dan fungsi divisi data dan informasi	Pengarah	
6	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Komisi Pemilihan Umum yang menangani tugas dan fungsi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan	Pengarah	
7	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Komisi Pemilihan Umum yang menangani tugas dan fungsi divisi teknis penyelenggaraan	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
8	Nama Lengkap Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab	
9	Nama Lengkap Deputi yang membidangi Administrasi pada Sekretariat Jenderal KPU	Deputi Bidang Administrasi	Ketua Tim	
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Perencanaan dan Organisasi*)				
10	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas:
11	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	1. Kualitas sasaran strategis Lembaga;
12	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	2. Strategi pencapaian sasaran strategis Lembaga;
13	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
14	Dst.	Anggota Tim	3. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan; 4. Penilaian capaian <i>outcome</i> ; dan 5. Penilaian capaian <i>output</i> .
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Keuangan*)				
15	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas:
16	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada
17	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
18	Dst.	Anggota Tim	unit kerja yang melaksanakan fungsi keuangan; 2. Struktur dan proses keandalan pelaporan keuangan; dan 3. Pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan.
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dan BMN*)				
19	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas:
20	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang
21	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
22	Dst.	Anggota Tim	<p>melaksanakan fungsi aset;</p> <p>2. Struktur dan proses pengamanan atas aset negara; dan</p> <p>3. Pencapaian tujuan pengamanan atas aset negara.</p>
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Pengawasan*)				
23	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk.	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas:
24	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk.	Anggota Tim	1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan;
25	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk.	Anggota Tim	2. Struktur dan proses ketaatan pada peraturan perundang-

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
26	Dst.			undangan; dan 3. Pencapaian tujuan ketaatan pada peraturan perundang- undangan.
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia*)				
27	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia.	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang menangani tugas dan fungsi Sumber Daya Manusia*); dan
28	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia	Anggota Tim	2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Umum*)				
29	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Umum	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang menangani tugas dan fungsi umum*); dan 2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.
30	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Umum	Anggota Tim	
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Teknis Penyelenggaraan Pemilu*)				
31	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
32	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Tim	unit kerja yang menangani tugas dan fungsi teknis penyelenggara an pemilu*); dan 2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Logistik*)				
33	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Logistik	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang menangani tugas dan fungsi logistik*); dan 2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.
34	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Logistik	Anggota Tim	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Hukum*)				
35	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Hukum	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang menangani tugas dan fungsi hukum*); dan 2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.
36	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Hukum	Anggota Tim	
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat*)				
37	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
38	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim	unit kerja yang menangani tugas dan fungsi partisipasi dan hubungan masyarakat*); dan 2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Data dan Teknologi Informasi*)				
39	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Data dan Teknologi Informasi	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
40	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Data dan Teknologi Informasi	Anggota Tim	tujuan pada unit kerja yang menangani tugas dan fungsi partisipasi dan hubungan masyarakat*); dan 2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.
Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*)				
41	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Anggota Tim	Melakukan penilaian mandiri atas: 1. Struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pada unit kerja yang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR	URAIAN TUGAS
42	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk pada Unit Kerja yang Menangani Tugas dan Fungsi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Anggota Tim	menangani tugas dan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia*); dan 2. Strategi pencapaian sasaran strategis Instansi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

*) Penyebutan nomenklatur Unit Kerja sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU mengenai Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

2. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian

sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan

3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan

- d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
 - g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	Nama Lengkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah
2	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah
3	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah
4	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
5	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah
6	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah
7	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah
8	Nama Lengkap Sekretaris KPU Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi	Penanggungjawab
9	Nama Lengkap Kepala Bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat KPU Provinsi	Kepala Bagian	Ketua Tim
10	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
11	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
12	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
13	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
14	Dst.	Anggota Tim

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

3. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses,

komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan

3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. melakukan pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
 - g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA ...

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	Nama Lengkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Pengarah
2	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Pengarah
3	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Pengarah
4	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
5	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Pengarah
6	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Pengarah
7	Nama Lengkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Pengarah
8	Nama Lengkap Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota	Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota	Penanggungjawab
9	Nama Lengkap Kepala Sub Bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat KPU Provinsi	Kepala Sub Bagian	Ketua Tim
10	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
11	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
12	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
13	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
14	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
15	Nama Lengkap Pejabat/Staf yang Ditunjuk	Anggota Tim
16	Dst.	Anggota Tim

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

4. FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

**LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM

- A. Dasar Hukum Penilaian
- B. Waktu Penilaian
- C. Tujuan Penilaian
- D. Ruang Lingkup Penilaian
- E. Tanggung Jawab Penilaian
- F. Metodologi Penilaian
- G. Gambaran Umum Objek Penilaian

BAB II HASIL PENILAIAN

- A. Pelaksanaan SPIP
- B. Penerapan Manajemen Risiko
- C. Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AoI) atas
PM/PK/Evaluasi.....

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran/Rekomendasi

LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Penilaian

1. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
5. Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang Manajemen Risiko;
6. Surat Tugas Nomor Tanggal ... perihal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU

B. Waktu Penilaian

Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan selama ... (...) hari kerja, mulai tanggal ... sampai dengan

C. Tujuan Penilaian

Kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bertujuan untuk menilai tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ... adalah periode 1 Juli 20xx-1 (tahun sebelumnya) sampai dengan 30 Juni 20xx (tahun

berjalan) dan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

E. Tanggung Jawab Penilaian

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam penilaian mandiri sepenuhnya berada pada KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

F. Metodologi Penilaian

Metodologi penilaian mandiri dengan pengumpulan dan reviu dokumen yang dibutuhkan.

G. Gambaran Umum Objek Penilaian

Nama Satuan Kerja :

No dan Tanggal Surat Tugas :

Susunan Tim :

BAB II

HASIL PENILAIAN

A. Pelaksanaan SPIP

1. Lingkungan Pengendalian

KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... telah melaksanakan penilaian mandiri atas Pelaksanaan SPIP sub unsur Lingkungan Pengendalian dengan hasil sebagai berikut:

(Bagian ini berisi uraian berupa penjelasan penilaian, hambatan, penyebab, dan alternatif pemecahannya (jika ada) yang telah diisi KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Komitmen terhadap Kompetensi, Kepemimpinan yang Kondusif, Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan, Pendelegasian Wewenang, dan Tanggung Jawab yang Tepat, Penyusunan dan Penerapan Kebijakan, Perwujudan Peran APIP yang Efektif, Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait. (jika tidak ada, maka tidak perlu dibuat)).

2. Penilaian Risiko

KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... telah melaksanakan penilaian mandiri atas Pelaksanaan SPIP sub unsur Penilaian Risiko dengan hasil sebagai berikut:

(Bagian ini berisi uraian berupa penjelasan penilaian, hambatan, penyebab, dan alternatif pemecahannya (jika ada) yang telah diisi KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... atas Identifikasi Risiko, Analisis Risiko. (jika tidak ada, maka tidak perlu dibuat)).

3. Kegiatan Pengendalian

KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... telah melaksanakan penilaian mandiri atas Pelaksanaan SPIP sub unsur Kegiatan Pengendalian dengan hasil sebagai berikut:

(Bagian ini berisi uraian berupa penjelasan penilaian, hambatan, penyebab, dan alternatif pemecahannya (jika ada) yang telah diisi KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... atas Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian Fisik atas Aset, Penetapan

dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja, Pemisahan Fungsi, Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting, Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian, Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya, Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya, Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting. (jika tidak ada, maka tidak perlu dibuat)).

4. Informasi dan Komunikasi

KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... telah melaksanakan penilaian mandiri atas Pelaksanaan SPIP sub unsur Informasi dan Komunikasi dengan hasil sebagai berikut:

(Bagian ini berisi uraian berupa penjelasan penilaian, hambatan, penyebab, dan alternatif pemecahannya (jika ada) yang telah diisi KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... atas Informasi yang Relevan, Komunikasi yang Efektif. (jika tidak ada, maka tidak perlu dibuat)).

5. Pemantauan Pengendalian Intern

KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota... telah melaksanakan penilaian mandiri atas Pelaksanaan SPIP sub unsur Pemantauan Pengendalian Intern dengan hasil sebagai berikut:

(Bagian ini berisi uraian berupa penjelasan penilaian, hambatan, penyebab, dan alternatif pemecahannya (jika ada) yang telah diisi KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.... atas Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah. (jika tidak ada, maka tidak perlu dibuat)).

B. Penerapan Manajemen Risiko

(Bagian ini berisi uraian Matriks Manajemen Risiko mulai dari penetapan konteks sampai dengan pemantauan dan reviu)

C. Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) atas PM/PK/Evaluasi

(Bagian ini berisi uraian Tindak Lanjut yang telah dilakukan terhadap AoI atas PM (bagi Satuan Kerja yang telah melakukan PM namun tidak dilakukan PK)/ PK (bagi Satuan Kerja yang dilakukan PK) pada tahun sebelumnya).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

(Bagian ini berisi uraian kesimpulan atas penyelenggaraan SPIP pada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.)

B. Saran/Rekomendasi

(Bagian ini berisi uraian saran/rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan SPIP pada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.)

....., tanggal-bulan-tahun
Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota,

Nama Lengkap Tanpa Gelar

LAMPIRAN

Bukti dukung dan kertas kerja.

3. FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Nomor : LAP-.../.../20XX tanggal, bulan 20XX
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi KPU Tahun 202X-
1/202X

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KPU Tahun 202X-1/202X dengan uraian sebagai berikut:

A. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KPU Tahun 202X-1/202X menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum** (pilih level yang paling sesuai dengan hasil penilaian) atau tingkat ... (...) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “X,XXXX”. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	...	X,XXXX
2.	Struktur dan Proses	...	X,XXXX
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	...	X,XXXX
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	...	X,XXXX
	- MRI
	- IEPK

Dengan tingkat maturitas **rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum** (pilih level yang paling sesuai dengan hasil penilaian), maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa **KPU ...** *(pilih kondisi a sampai dengan e yang paling sesuai dengan hasil penilaian)*

- a. **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
- b. **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- c. **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- d. **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi; dan
- e. **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sehingga K/L/D telah berada pada level 1/2/3/4/5 (**rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum** (pilih level yang paling sesuai dengan hasil penilaian)).

2. **Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat

“rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum” adalah perlu melakukan **“finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur/sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai/mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya/evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis.**

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KPU adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Manajemen Risiko;
- k. Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor ... Tanggal ... tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada KPU;
- l. Dst.

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada KPU; dan
- b. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada KPU.

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- a. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- b. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) subunsur penilaian; dan
- c. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 7 (tujuh) subunsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada KPU dilakukan pada ... buah Unit Kerja, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Deputi ...;
- c. Inspektorat Utama;
- d. KPU Provinsi ...;
- e. KPU Kabupaten/Kota ...; dan
- f. dst.

4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KPU dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang- undangan	1	

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1) berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP (dengan bantuan ... jika tidak menggunakan aplikasi).

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	≥ 4,5

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KPU Tahun 20XX-1/20XX, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP KPU telah memenuhi kriteria pada tingkat **rintisan/berkembang/terdefinisi/ terkelola dan terukur/optimum** (pilih level yang paling sesuai dengan hasil penilaian) dengan skor sebesar X,XXXX, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40,00%
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	
Kualitas Strategis Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100,00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30,00%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7,50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7,50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%	

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENCAPAIAN TUJUAN		30,00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian <i>Outcome</i>	15%	
Capaian <i>Output</i>	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang- undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100,00%	
TOTAL BOBOT		100,00%

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KPU Tahun 20XX-1/20XX adalah sebagai berikut:

- a. **Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP KPU Tahun 20XX-1/20XX mencapai level rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum** (pilih level yang paling sesuai dengan hasil penilaian)

Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas ..., maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa KPU telah (jabarkan karakteristik yang relevan sesuai dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP yang dicapai) Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa KPU telah (jabarkan karakteristik yang relevan sesuai dengan level MRI yang dicapai).

Selanjutnya dilihat dari efektivitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa KPU telah dengan karakteristik
(jabarkan karakteristik yang relevan sesuai dengan skor IEPK yang dicapai).

b. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

(uraikan hasil penilaian atas kualitas sasaran strategis, dengan penjabaran pada tingkat maturitas yang dicapai kualitas sasaran strategis dan kondisi serta kelemahan atas kualitas sasaran strategis).

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

(uraikan hasil penilaian atas kualitas program dan kegiatan, dengan penjabaran pada tingkat maturitas yang dicapai kualitas program dan kegiatan, dan kondisi serta kelemahan atas kualitas program dan kegiatan).

c. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

(uraikan hasil penilaian atas unsur lingkungan pengendalian, yang meliputi 8 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

2) Penilaian Risiko

(uraikan hasil penilaian atas unsur penilaian risiko, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

3) Kegiatan Pengendalian

(uraikan hasil penilaian atas unsur kegiatan pengendalian, yang meliputi 11 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

4) Informasi dan Komunikasi

(uraikan hasil penilaian atas unsur informasi dan komunikasi, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

5) Pemantauan

(uraikan hasil penilaian atas unsur pemantauan, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

d. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

(uraikan hasil penilaian atas unsur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, yang meliputi 2 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

2) Keandalan Pelaporan Keuangan

(uraikan hasil penilaian atas unsur keandalan pelaporan keuangan, yang meliputi 1 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

3) Pengamanan atas Aset Negara

(uraikan hasil penilaian atas unsur pengamanan atas aset negara, yang meliputi 3 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

(uraikan hasil penilaian atas unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang meliputi 1 subunsur dengan penjabaran pada tingkat maturitas masing-masing subunsur dan kondisi serta kelemahan atas masing-masing subunsur).

6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP KPU ke tingkat, disarankan agar:

- a. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, KPU harus melakukan..... (*saran dikaitkan dengan perbaikan atas kelemahan pada masing-masing fokus penilaian di komponen penetapan tujuan, yang meliputi 2 unsur*).
- b. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, KPU harus melakukan..... (*saran dikaitkan dengan perbaikan atas kelemahan pada masing-masing fokus penilaian di komponen struktur dan proses, yang meliputi 25 subunsur pada 5 unsur*).
- c. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, KPU harus melakukan..... (*saran dikaitkan dengan perbaikan atas kelemahan pada masing-masing fokus penilaian di komponen hasil/pencapaian tujuan SPIP, yang meliputi 7 subunsur*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Nama Lengkap Tanpa Gelar

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang
2. Inspektur Utama Setjen KPU

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal KPU

Nomor:

Tanggal:

Bukti dukung dan kertas kerja.



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

**PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 20XX**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Komisi Pemilihan Umum melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian **telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Tempat, Tanggal 20XX

Inspektur Utama

Nama Lengkap Tanpa Gelar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar